



NO Agenda : 22/10 / SMP RT
D. DIK / 2008

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR
- KAYUAGUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 370 / KEP / D.DIK/2008**

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SD, SMP, SMA TERPADU KECAMATAN AIR SUGIHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- Bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh Pendidikan tingkat dasar dan menengah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu penambahan dan pembangunan SD, SMP, SMA Terpadu ;
 - Bahwa untuk kepastian Proses Belajar Mengajar (PBM) serta penyelenggaraan Administrasi Pendidikan pada Lembaga dimaksud huruf a, perlu ditetapkan kelembagaannya ;
 - Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
- Undang – undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
 - Undang – undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
 - Undang – undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007, Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737.) ;
 - Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 , tentang Gerakan Nasional Wajib Belajar 9 Tahun ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor : 1/KEP/MENKOKESRA/X/1994, Tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;